

Nomor : 5 tahun 1973.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN BANYUMAS

menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Banyumas tentang kedudukan Keuangan dan Jaminan Sosial bagi Pamong Desa dalam Desa-desa Khusus.

B A D I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

- Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banyumas;
 2. "Pamong Desa" adalah pejabat Pemerintahan Desa, yang terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Bau Desa;
 - c. Carik Desa;
 - d. Tukang Uang;
 - e. Kayin;
 - f. Ulu-ulu Desa;
 - g. Kobayan;
 - h. Polisi Desa;
 - i. Tukang Cengkal.
 3. "Desa Khusus" adalah Desa yang tidak memiliki tanah-tanah bengkok, atau meskipun memiliki, tetapi tidak mencapai penghasilan terendah bagi Pamong Desa;
 4. "Tanah Bengkok" adalah tanah-tanah milik Desa yang disediakan bagi pejabat Pemerintahan Desa sebagai penghasilan jabatan;
 5. "Penghasilan Jabatan" adalah penghasilan yang diperoleh seseorang karena dan untuk selama menjabat sesuatu jabatan dalam Pemerintahan Desa;
 6. "Uang Pesangon" adalah sejumlah uang yang diberikan sekaligus kepada bekas Pamong Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan tidak memenuhi syarat untuk mendapat pensiun;
 7. "pensiun" adalah jaminan hari tua, diberikan kepada Pamong Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan mendapat pensiun;
 8. "Janda" adalah isteri yang sah menurut hukum dari Pamong Desa (pria) yang meninggal dunia;
 9. "Duda" adalah suami yang sah menurut hukum dari Pamong Desa (wanita) yang meninggal dunia;
 10. "Anak" adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut Undang-undang Negara;
 11. "Orang Tua" adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung dari Pamong Desa.

Pasal 2.

Bupati Kepala Daerah menetapkan Desa-desa yang termasuk Desa Khusus dengan Surat Keputusan.

Pasal 3.

- (1). Dalam hal Desa yang memiliki tanah bengkok ditetapkan sebagai Desa khusus, maka tanah-tanah bengkok yang tersedia dikuasai Desa dan dipergunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan Desa.
- (2). Kepala Desa dari Desa dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah tentang pengelolaan tanah-tanah yang ditetapkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan Desa.

B A B II.

D A B II.

PENGHASILAN JABATAN DAN BEAYA PERJALANAN DINAS.

Pasal 4.

- (1). Kepada Pamong Desa dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, diberikan penghasilan jabatan berupa Uang.
- (2). Penghasilan jabatan diberikan setiap bulan, dan dapat diambil oleh yang bersangkutan di Kantor Kecamatan.
- (3). Penghasilan jabatan dan segala sesuatu yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- (4). Dengan pemberian penghasilan jabatan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka penghasilan-penghasilan yang langsung dipungut dari rakyat dinyatakan dihapus, kecuali uang peneksi lintiran hak atas tanah atau rumah gedung.

Pasal 5.

- (1). Kepada Pamong Desa dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini diberikan penggantian biaya perjalanan dinas.
- (2). Penggantian biaya dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diambil oleh yang bersangkutan pada Bagian Keuangan Kabupaten Banyumas.

Pasal 6.

Besarnya penghasilan jabatan dan penggantian biaya perjalanan dinas dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B III.

UANG PESANGON, PENSIUN DAN TUNJANGAN KEMATIAN.

Pasal 7.

- (1). Pamong Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya tetapi tidak memenuhi syarat untuk mendapat pensiun seperti dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini diberikan uang pesangon.
- (2). Besarnya uang pesangon dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan mengingat perimbangan jumlah masa kerja sebagai Pamong Desa sebagai berikut :
 - a. Untuk tiap-tiap 1 (satu) tahun masa kerja sebagai Pamong Desa diberikan uang pesangon sebesar 1 (satu) bulan penghasilan jabatan, dengan jumlah pesangon setinggi-tingginya 6 (enam) kali penghasilan jabatan;
 - b. Masa kerja sebagai Pamong Desa yang kurang dari 1 (satu) tahun dihitung 1 (satu) tahun penuh.

Pasal 8.

- (1). Pamong Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, terhitung mulai bulan berikutnya bulan pemberhentian, diberikan pensiun apabila ia memenuhi syarat :
 - a. Sampai pada saat pemberhentiannya ia telah mencapai umur 55 tahun dan telah mempunyai masa kerja sebagai Pamong Desa sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, atau
 - b. Telah mempunyai masa kerja sebagai Pamong Desa sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan dinyatakan oleh yang berwajib tidak cakap lagi dalam jabatannya sebagai Pamong Desa karena keadaan jasmani dan rokhani yang tidak disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan;
 - c. Dinyatakan oleh yang berwajib tidak dapat bekerja lagi dalam jabatannya sebagai Pamong Desa atau jabatan apapun karena keadaan jasmani atau rokhani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan.

(2). Besarnya

(2). Besarnya pensiun Pamong Desa ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, dengan catatan bahwa jumlah pensiun terendah adalah sekurang-kurangnya sama dengan gaji pokok terendah menurut peraturan yang berlaku bagi Pegawai Daerah.

(3). Pemberian pensiun berakhir pada penghabisan bulan seorang bekas Pamong Desa penerima pensiun meninggal dunia.

Pasal 9.

(1). Dalam hal Pamong Desa meninggal dunia, maka kepada janda/dudanya diberikan tunjangan kematian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2). Dalam hal Pamong Desa tidak meninggalkan isteri/suami, maka tunjangan kematian diberikan kepada anak atau anak-anak kandungnya.

(3). Dalam hal Pamong Desa tidak meninggalkan isteri/suami atau anak-anak, maka tunjangan kematian diberikan kepada ayah kandung atau ibu kandung Pamong Desa yang bersangkutan.

(4). Dalam hal Pamong Desa tidak meninggalkan isteri/suami, anak, ayah kandung atau ibu kandung, maka tunjangan kematian diberikan kepada sanak keluarganya atau tetangga terdekat yang benar-benar merawat dan mengurus penguburan jenazah Pamong Desa yang bersangkutan.

(5). Jumlah tunjangan kematian dilipatkan 3 (tiga) kali daripada yang ditetapkan, dalam hal Pamong Desa meninggal dunia oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan.

Pasal 10.

(1). Apabila Pamong Desa atau bekas Pamong Desa penerima pensiun berdasarkan pasal 8 Peraturan Daerah ini meninggal dunia, maka kepada isteri (isteri-isterinya) untuk Pamong Desa (pria) atau suaminya untuk Pamong Desa (wanita) yang sebelumnya telah terdaftar pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat diberikan pensiun janda atau pensiun duda.

(2). Besarnya pensiun janda/duda Pamong Desa ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, dengan jumlah penghasilan terendah sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari penghasilan jabatan Pamong Desa 1 (satu) bulan, dibayarkan :

- a. Bagi bekas Pamong Desa yang tidak memenuhi syarat dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini diberikan pensiun janda/duda selama 5 (lima) tahun.
- b. Bagi bekas Pamong Desa yang memenuhi syarat dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini diberikan pensiun janda/duda selama 15 (lima belas) tahun.

(3). Dalam hal Pamong Desa meninggal dunia disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan, maka kepada jandanya diberikan pensiun janda/duda yang jumlahnya dilipatkan 2x (duakali) daripada pensiun janda yang telah ditetapkan.

(4). Dalam hal janda Pamong Desa tersebut telah diceraikan, maka kepada bekas isterinya tetap dapat diberikan pensiun janda, apabila Pamong Desa yang bersangkutan meninggal dunia masih dalam masa idah cerai 100 (seratus) hari.

(5). Di atas pensiun Pamong Desa, pensiun janda/duda, diberikan tunjangan keluarga dan bantuan-bantuan lainnya menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Daerah.

(6). Apabila Pamong Desa (pria) atau penerima pensiun Pamong Desa (pria) meninggal dunia sedang ia mempunyai isteri/isteri-isteri yang berhak menerima pensiun janda maka pensiun janda dibayarkan kepada masing-masing isteri dan golongan anak-anak seayah seibu.

Pasal 11.

Pensiun janda/duda berakhir apabila :

- a. Pemberian pensiun janda/duda dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini telah habis waktunya;
- b. Janda atau duda yang bersangkutan kawin lagi atau meninggal dunia;
- c. Tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat-syarat untuk menerima pensiun (telah berusia lebih dari 25 tahun, telah kawin atau telah berpenghasilan sendiri).

Pasal 12.

Pasal 12.

- (1). Hak untuk menerima pensiun Panong Desa/pensiun janda/duda Panong Desa harus apabila :
- Penerima pensiun Panong Desa/pensiun janda/duda Panong Desa tidak seizinkan Pemerintah menjadi anggota Tentara atau Pegawai Negeri suatu Negara Asing;
 - Penerima pensiun Panong Desa/pensiun janda/duda, menurut keputusan pejabat Badan Negara yang berwenang dinyatakan salah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap Negara dan Haluan Negara yang berdasarkan Pancasila;
 - Ternyata bahwa keterangan-keterangan yang diajukan sebagai bahan untuk penetapan pemberian pensiun Panong Desa/pensiun janda/duda tidak benar dan bekas Panong Desa atau janda/duda/anak yang bersangkutan sebenarnya tidak berhak diberikan pensiun.
- (2). Dalam hal tersebut pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini, maka Surat Keputusan pemberian pensiun dibatalkan, sedang dalam hal tersebut ayat (1) huruf c, Surat Keputusan dimaksud dicabut.

Pasal 13.

- Pendaftaran suami/isteri/anak sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini harus dilakukan oleh Panong Desa yang bersangkutan menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.
- Pendaftaran lebih dari seorang isteri sebagai yang berhak menerima pensiun janda harus dilakukan dengan pengetahuan tiap-tiap isteri yang didaftarkan.
- Jika hubungan perkawinan dengan isteri/suami yang telah didaftar terputus karena perceraian, maka mulai hari perceraian berlaku sah, nama isteri/suami tersebut dihapus dari daftar isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda.
- Anak yang dapat didaftarkan sebagai anak yang berhak menerima pensiun janda/duda adalah : Anak-anak Panong Desa atau penerima pensiun Panong Desa dari perkawinan dengan isteri yang sah yang didaftarkan sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda.
- Yang dianggap dilahirkan dari perkawinan sah ialah kecuali anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan itu, juga anak-anak yang dilahirkan selambat-lambatnya dalam waktu 300 (tiga ratus) hari setelah perkawinan itu terputus.
- Pendaftaran isteri/suami/anak seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus sudah dilakukan oleh Panong Desa yang bersangkutan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah perkawinan/kelahiran. Pendaftaran yang diajukan melampaui batas waktu tersebut diatas tidak dapat diterima.

D A B IV.


KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 14.

Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi Panong Desa yang diberhentikan dari jabatannya tanpa sebutan dengan hormat.

Pasal 15.

- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur tersendiri.



FENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
Nomor : 5 tahun 1973.

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PANONG DESA
DALAM DESA-DESA KHUSUS.

I. FENJELASAN UMUM :

Sebagaimana diketahui, dalam Daerah Kabupaten Banyumas terdapat Desa-desa yang tidak memiliki tanah bengkok, atau meskipun memiliki tetapi tidak mencapai penghasilan terendah bagi para Panongnya. Dalam usaha meningkatkan penghasilan para Panong Desa dari Desa-desa dinaksud, maka diperlukan suatu pengaturan secara khusus tentang kedudukan keuangan serta jaminan sosial bagi mereka. Disamping itu, yang mendorong dilahirkannya Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Bagi Panong Desa dalam Desa-desa khusus adalah, bahwa cepat atau lambat, pada suatu ketika, karena tuntutan perkembangan dan pembangunan, maka pada akhirnya masalah penghasilan Panong Desa akan menjurus kearah sistim Panong Desa yang digaji. Oleh karena perubahan, dari sistim penghasilan Panong berupa Bengkok menjadi sistim penghasilan Panong yang berupa uang (gaji) jika dilakukan secara mendadak dan tanpa persiapan yang mendalan diperkirakan akan menimbulkan kegoncangan, maka Kabupaten Banyumas memulai dari Desa-desa yang karena keadaan alannya benar-benar memerlukan adanya sistim penggajian bagi para Panongnya.

Mengingat bahwa untuk Kabupaten Banyumas telah memiliki Peraturan Daerah tentang Penghasilan Panong Desa tanggal 19 Juni 1946, baik dalam Desa-desa yang memiliki bengkok / maka dengan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan bagi Panong Desa dari Desa-desa yang tidak memiliki bengkok, merupakan peraturan yang bersifat khusus. Oleh karena itu, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, pasal-pasal dari peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 19 Juni 1946 dinyatakan tidak berlaku lagi, sepanjang yang menyangkut Desa-desa yang tidak memiliki bengkok, atau meskipun memiliki tetapi diperkirakan tidak akan mencapai penghasilan terendah bagi seorang Panong Desa, setelah Desa-desa dinaksud ditetapkan sebagai Desa Khusus.

Dalam Peraturan Daerah ini, pengeluaran untuk penghasilan para Panong Desa dalam Desa-desa khusus dibebankan pada Anggaran Daerah Kabupaten Banyumas. Agar Peraturan Daerah ini terlaksana tanpa membawa akibat kekurangan dalam Anggaran Daerah, maka penetapan Desa-desa menjadi Desa Khusus akan dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Untuk maksud itulah maka penetapannya diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah, sebagaimana tercantum dalam pasal 2.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, bukan berarti merubah kedudukan Panong Desa menjadi pegawai Negeri, akan tetapi hanya mengatur penghasilan para Panong Desa dinaksud mirip dengan pengaturan penghasilan bagi pegawai Negeri.

Peraturan Daerah ini semata-mata mengatur tentang Kedudukan Keuangan dan Jaminan Sosial bagi Panong Desa dalam Desa khusus, jadi tidak mengatur tentang tata cara atau syarat-syarat pengangkatan dan atau pemberhentiannya. Untuk syarat-syarat pengangkatan dan atau pemberhentian bagi Panong Desa dalam Desa khusus, juga berlaku Peraturan pemberhentian dan Pengangkatan bagi Panong Desa pada umumnya.

Oleh karena Desa khusus menurut Peraturan Daerah ini dinungkinkan ditetapkan dari Desa yang memiliki tanah bengkok, maka jika terjadi demikian menurut pasal 3, tanah-tanah bengkoknya tidak tetap menjadi penghasilan jabatan Panong Desa, akan tetapi dijadikan sumber penbeayaan pembangunan Desa.

/ maupun Desa-desa yang tidak
atau kurang memiliki bengkok,

II. FENJELASAN

II. FENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : angka 1 dan 2 cukup jelas,
angka 3 : yang dimaksud dengan penghasilan terendah bagi
Panong Desa adalah penghasilan yang khusus di-
peroleh dari tanah bengkok.
angka 4, 5 dan 6 cukup jelas,
angka 7 : sifat pensiun dalam pasal ini disamping merupa-
kan jaminan hari tua, juga merupakan pemberian
penghargaan atas jasa pengabdian Panong Desa
dalam masa bertahun-tahun kepada Pemerintah.
Dengan pengertian ini, maka bagi Panong Desa
disyaratkan adanya kesetiaan dan ketaatatan yang
penuh kepada Pemerintah dalam ia menjalankan
tugas kewajibannya.
angka 8, 9, 10 dan 11 cukup jelas.

Pasal 2 : cukup jelas.

Pasal 3 : ayat (1) cukup jelas,
ayat (2) tanggung jawab Kepala Desa kepada Dupati Kepala
Daerah dimaksud dalam ayat ini adalah tanggung
jawab langsung.

Pasal 4 : cukup jelas.

Pasal 5 : ayat (1), Penggantian beaya perjalanan dinas dalam ayat
ini adalah penggantian beaya-beaya yang dike-
luarkan oleh seorang Panong Desa berhubung
dengan panggilan dinas ke Kantor Kabupaten.
Dimaksud dengan beaya perjalanan dinas adalah
beaya-beaya untuk :
a. angkutan pulang pergi,
b. penginapan, dan
c. uang harian, yang secara wajar telah dike-
luarkan.
ayat (2), untuk pengambilan beaya perjalanan dinas di-
perlukan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

Pasal 6 : cukup jelas.

Pasal 7 : ayat (1), cukup jelas.
ayat (2), a. Pengertian penghasilan jabatan adalah peng-
hasilan resmi sebulan menurut Peraturan
Daerah ini, yang diterima karena jabatannya
sebagai Panong Desa.
Uang pesangon dibayarkan sekaligus.
b. Perhitungan masa kerja yang kurang dari 1
(satu) tahun dihitung 1 (satu) tahun penuh,
dengan pengertian bahwa masa kerja yang ku-
rang dari 1 (satu) bulan dihapuskan.

Pasal 8 : ayat (1), a. Syarat minimum seorang Panong Desa untuk
dapat diberi pensiun adalah umur dan masa
kerja berjumlah 65 tahun dengan masa kerja
sekurang-kurangnya 10 tahun.
b. Yang dimaksud dengan yang berwajib ialah
Instansi yang ditunjuk untuk melakukan pe-
meriksaan kesehatan badan oleh Bupati
Kepala Daerah.
ayat (2) dan ayat (3) cukup jelas.

Pasal 9 : cukup jelas,

Pasal 10 : ayat (1), (2) dan (3) cukup jelas.
ayat (4) : pengertian ayat ini adalah, bahwa jika seo-
rang Panong Desa (pria) bercerai, jika ke-
mudian dalam waktu idah cerai 100 hari Panong
Desa tersebut meninggal dunia, maka janda
yang meskipun pada waktu meninggal sudah di-
cerai tetap mendapat pensiun janda.
ayat (5) dan ayat (6) cukup jelas.

Pasal 11 :

Pasal 11 : cukup jelas.

Pasal 12 : ayat (1) : yang dimaksud dengan Keputusan pejabat Badan Negara yang berwenang ialah Keputusan Badan Peradilan Negara.

ayat (2) : dalam hal Keputusan Pemberian Pensiun dicabut, maka pensiun yang telah dibayarkan harus ditagih kembali.

Pasal 13 : ayat (1) : Pendaftaran suami (isteri) anak sebagai yang berhak mendapat pensiun janda/duda perlu diadakan untuk menjamin hak mereka, memudahkan tata usaha serta untuk mempercepat penyelesaian pemberian pensiun.

ayat (2) : Jika seorang Pamong Desa mempunyai lebih dari seorang isteri maka isteri-isterinya harus didaftarkan agar dapat diberikan pensiun janda pada waktunya.

Isteri yang tidak didaftarkan tidak dapat diberikan pensiun janda.

Keharusan adanya pengetahuan dari isteri-isterinya yang lain untuk pendaftaran ini adalah karena pensiun janda itu harus dibagi diantara isteri-isterinya yang telah terdaftar.

ayat (3) : Oleh karena seorang isteri/suami yang telah diceraikan tidak lagi menjadi ahli waris maka harus dihapuskan dari daftar penerima pensiun janda/duda.

ayat (4) : cukup jelas.

ayat (5) : dimaksudkan agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah tapi lahir sesudah orang tuanya bercerai tetap dapat menerima pensiun dari orang tuanya.


Pasal 14 : cukup jelas.

Pasal 15 : ayat (1) : dimaksudkan agar dengan adanya Peraturan Daerah ini tidak ada Peraturan lain yang mengatur materi yang sama dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, lebih-lebih kalau pengaturan dalam Peraturan yang lain itu bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

ayat (2) dan (3) cukup jelas.

Purwokerto, 8 Mei 1973.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat II Kabupaten Banyumas;
Ketua,


Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Banyumas,
[Signature]
(Poedjadin Dja Ring Bandajoeda).


[Signature]
(R. Soedharno Soedhitomo).